



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN RANGKASBITUNG
DESA PASIR TANJUNG

Jl. Kiyai H. Abdul Barry Kp. Cikiray Rt. 03/02 Ds. Pasirtanjung



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRTANJUNG
KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA PASIRTANJUNG KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;

b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Pasirtanjung perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Desa Pasirtanjung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;

20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 Tentang Kewajiban Fasilitas Laporan Kasus TBC;
 22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
- MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA PASIRTANJUNG KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Desa Pasirtanjung sebagai desa siaga TBC.

Kedua : desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/Kades);
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dietakannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PASIRTANJUNG
PADA TANGGAL : 16 OKTOBER 2025



Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Pasirtanjung

Nomor : 19 Tahun 2025

**Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA PASIRTANJUNG
KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK**

**SUSUNAN TIM DESA PASIRTANJUNG SIAGA TBC
KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA

Unsur

- : 1. Camat Rangkasbitung**
- : 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
Rangkasbitung**
- : 3. Kepala Puskesmas Rangkasbitung**

B. Ketua Pelaksana

: Kepala Desa Pasirtanjung

C. Sekretaris

: Sekretaris Desa Pasirtanjung

D. Anggota

- : 1. Perangkat Desa Pasirtanjung**
- : 2. Bhabinmas desa Pasirtanjung**
- : 3. Bhabinsa desa Pasirtanjung**
- : 4. Kepala Sekolah wilayah desa Pasirtanjung**
- : 5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Pasirtanjung**
- : 6. Seluruh RW kelurahan/desa Pasirtanjung**
- : 7. Seluruh RT desa Pasirtanjung**
- : 8. Ketua DKM desa Pasirtanjung**
- : 9. Karang Taruna**
- : 10. Kader Kesehatan**

KEPALA DESA PASIRTANJUNG



Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Pasirtanjung

Nomor : 19 Tahun 2025

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA PASIRTANJUNG
KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA PASIRTANJUNG SIAGA TBC KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none">Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di desa Pasirtanjung
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Pasirtanjung ;Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di desa Pasirtanjung;Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di desa Pasirtanjung;Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di desa Pasirtanjung;Melaporkan kegiatan di desa Pasirtanjung kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.